



**PUTUSAN**

Nomor 0002/JN/2015/MS.Snb

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Sinabang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama, telah menjatuhkan putusannya dalam perkara Khalwat (mesum) dengan acara pemeriksaan biasa terhadap

Terdakwa :

Nama Lengkap : **Terdakwa**  
Tempat Lahir : Sinabang  
Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 03 Januari 1971  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Suka Jaya Kecamatan Simeulue Timur  
Kabupaten Simeulue  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa tidak ditahan;

Penuntut Umum tidak melakukan penahanan;

Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sinabang tidak melakukan penahanan;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas-berkas dan surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan saksi-saksi serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum nomor registrasi perkara PDM - 12/SNB/EUH/04/2015 di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA bersalah melakukan tindak pidana khalwat (mesum) sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TERDAKWA 'uqubat cambuk sebanyak 6 (enam) kali;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia type X2 beserta memory card dan sim card;
  - 1 (satu) buah celana dalam pria merk GT Mom warna cokelat;
  - 1 (satu) buah kaus singlet pria merk GT Mom warna putih;
  - 1 (satu) buah kain lap merk snoopy warna putih;
  - 1 (satu) bungkus rokok U-Mild
  - 1 (satu) buah baju wanita motif bintang-bintang warna biru dongker;
  - 1 (satu) buah baju T-Shirt pria warna hitam, ungu les abu-abu

Dipergunakan dalam perkara lain An. SAKSI;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan (pledoi) secara lisan dari Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan tindak pidana khalwat dan menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan selanjutnya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah datang menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Advokat/Penasehat Hukumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan nomor register perkara: PDM-10/EUH/SNB/04/2015 tertanggal 20 April 2015, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 Desember 2014 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2014 bertempat di rumah Tersangka di Jalan Baru Desa Suka Karya Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Sinabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan khalwat (*mesum*) hukumnya haram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Desember 2014 sekira pukul 22.30 wib, Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi SAKSI dengan mengatakan

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 0002/JN/2015/MS.Snb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dek saksi mau ke rumah” dan Saksi SAKSI membalas pesan tersebut dengan mengatakan “Ya boleh” tidak lama kemudian Terdakwa menelfon Saksi SAKSI dengan mengatakan “Saksi sudah di belakang” (belakang rumah Saksi SAKSI) lalu Saksi SAKSI membukakan pintu belakang rumah Saksi SAKSI, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung ke kamar Saksi SAKSI, di dalam kamar Saksi SAKSI bersama Terdakwa bercerita sambil berpegangan tangan dan ciuman selanjutnya Terdakwa membuka bajunya dan celananya serta baju tidur Saksi SAKSI, setelah Saksi SAKSI dan Terdakwa bertelanjang lalu Saksi SAKSI bersama Terdakwa sambil berdiri kembali berciuman dan pelukan lalu Terdakwa mendorong / merebahkan badan Saksi SAKSI ke atas ranjang dan menindih Saksi SAKSI sambil mencium dan meraba-raba tubuh Saksi SAKSI dan dilanjutkan dengan membuka atau mengangkang kaki Saksi SAKSI setelah itu Terdakwa memasukan kemaluan atau penisnya yang sudah mengeras kedalam kemaluan Saksi SAKSI lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggangnya sekitar 20 (dua puluh) menit dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi SAKSI dan Terdakwa mencabut / mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan Saksi SAKSI setelah itu Saksi SAKSI duduk di atas ranjang dan Terdakwa tidur di samping Saksi SAKSI, sekitar pukul 00.30 wib datang warga Desa Suka Karya mengetuk pintu rumah Saksi SAKSI lalu Saksi SAKSI membukakan pintu dan Saksi Andi bertanya kepada Saksi SAKSI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Apakah ada suaminya di rumah” lalu Saksi SAKSI menjawab “Tidak ada” dan Saksi Andi mengatakan lagi “Tadi ada yang masuk dari samping, mungkin maling”, lalu Saksi Andi meminta ijin untuk memeriksa rumah Saksi SAKSI lalu Saksi Panji menemukan Terdakwa di bawah tempat tidur di dalam kamar Saksi SAKSI lalu kami membawa Terdakwa keluar dari dalam kamar dan karena orang sudah semakin ramai kami mengamankan Terdakwa dan Saksi SAKSI di bawa ke Polsek untuk diamankan;

- Bahwa Saksi SAKSI dan Terdakwa bukan merupakan pasangan suami istri sah dan Saksi SAKSI dan Terdakwa masing-masing sudah menikah dan mempunyai keluarga yang sah;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 4 Jo pasal 22 ayat (1) Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (mesum);

atau

- Bahwa Terdakwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 Desember 2014 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2014 bertempat di rumah Tersangka di Jalan Baru Desa Suka Karya Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Sinabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan khalwat (*mesum*) hukumnya

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 0002/JN/2015/MS.Snb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Desember 2014 sekira pukul 22.30 wib, Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi SAKSI dengan mengatakan “Dek saksi mau ke rumah” dan Saksi SAKSI membalas pesan tersebut dengan mengatakan “Ya boleh” tidak lama kemudian Terdakwa menelfon Saksi SAKSI dengan mengatakan “Saksi sudah di belakang” (belakang rumah Saksi SAKSI) lalu Saksi SAKSI membukakan pintu belakang rumah Saksi SAKSI, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung ke kamar Saksi SAKSI, di dalam kamar Saksi SAKSI bersama Terdakwa bercerita sambil berpegangan tangan dan ciuman selanjutnya Terdakwa membuka bajunya dan celananya serta baju tidur Saksi SAKSI, setelah Saksi SAKSI dan Terdakwa bertelanjang lalu Saksi SAKSI bersama Terdakwa sambil berdiri kembali berciuman dan pelukan lalu Terdakwa mendorong / merebahkan badan Saksi SAKSI ke atas ranjang dan menindih Saksi SAKSI sambil mencium dan meraba-raba tubuh Saksi SAKSI dan dilanjutkan dengan membuka atau mengangkangkan kaki Saksi SAKSI setelah itu Terdakwa memasukan kemaluan atau penisnya yang sudah mengeras kedalam kemaluan Saksi SAKSI lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggangnya sekitar 20 (dua puluh) menit dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi SAKSI dan Terdakwa mencabut / mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SAKSI setelah itu Saksi SAKSI duduk di atas ranjang dan Terdakwa tidur di samping Saksi SAKSI, sekitar pukul 00.30 wib dating warga Desa Suka Karya mengetuk pintu rumah Saksi SAKSI lalu Saksi SAKSI membukakan pintu dan Saksi Andi bertanya kepada Saksi SAKSI “Apakah ada suaminya di rumah” lalu Saksi SAKSI menjawab “Tidak ada” dan Saksi Andi mengatakan lagi “Tadi ada yang masuk dari samping, mungkin maling”, lalu Saksi Andi meminta ijin untuk memeriksa rumah Saksi SAKSI lalu Saksi Panji menemukan Terdakwa di bawah tempat tidur di dalam kamar Saksi SAKSI lalu kami membawa Terdakwa keluar dari dalam kamar dan karena orang sudah semakin ramai kami mengamankan Terdakwa dan Saksi SAKSI di bawa ke Polsek untuk diamankan;

- Bahwa Saksi SAKSI dan Terdakwa bukan merupakan pasangan suami istri sah dan Saksi SAKSI dan Terdakwa masing-masing sudah menikah dan mempunyai keluarga yang sah;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 5 Jo pasal 22 ayat (2) Qanun Pemerintah Aceh Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (mesum);

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Exceptie;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan mengajukan 4 (empat) orang saksi di persidangan, yaitu :

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 0002/JN/2015/MS.Snb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I, **SAKSI binti Rofii**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya

sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa bernama TERDAKWA;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan tentang perbuatan khalwat yang dilakukan oleh Terdakwa TERDAKWA dengan saksi sendiri;
- Bahwa perbuatan khalwat tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 6 Desember 2014 sekitar pukul 22.30 Wib malam di rumah saksi sendiri di Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur;
- Bahwa perbuatan khalwat yang dilakukan Terdakwa dimulai dengan SMS yang dikirim Terdakwa kepada saksi mau datang ke rumah saksi dan saksi menjawab boleh;
- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah saksi melalui pintu belakang rumah saksi setelah sebelumnya berjalan melalui samping rumah menuju pintu belakang, selanjutnya di dalam kamar Tergugat dan saksi melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa saksi mengakui telah sering melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa sejak 2 tahun yang lalu;

Saksi II, **SAKSI II**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada

pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa bernama TERDAKWA, panggilannya Anci dan tidak kenal dengan SAKSI;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan tentang perbuatan khalwat yang dilakukan oleh Terdakwa TERDAKWA dengan SAKSI yang terjadi pada tanggal 7 Desember 2014 sekitar pukul 12.00 malam di Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur;
- Bahwa perbuatan khalwat itu saksi ketahui sendiri yaitu Terdakwa sedang berdua-duaan didalam rumah milik seorang perempuan bernama SAKSI;
- Bahwa antara Terdakwa dengan SAKSI tidak ada ikatan pernikahan sah, karena masing-masing pihak telah memiliki pasangan hidup masing-masing;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa berdua-duaan didalam kamar atau rumah dengan yang bukan muhrim adalah perbuatan yang terlarang;

Saksi III, **SAKSI III**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan juga kenal SAKSI sebagai tetangga;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan ke persidangan untuk menerangkan masalah pelanggaran khalwat yang dilakukan Terdakwa dengan SAKSI;
- Bahwa peristiwanya terjadi pada malam Minggu sekitar pukul 00.00 Wib di Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur;
- Bahwa saat saksi sedang duduk-duduk di depan rumah SAKSI, saksi melihat ada seseorang yang masuk dari belakang rumah SAKSI yang bukan suaminya;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 0002/JN/2015/MS.Snb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi melapor kepada warga untuk melakukan penggerebekan;
- Bahwa saksi dan beberapa orang warga mengetok rumah SAKSI, saksi ikut masuk ke dalam rumah, karena tidak menemukan Terdakwa kemudian saksi masuk ke kamar SAKSI dan ditemukan Terdakwa sedang bersembunyi di bawah tempat tidur sedangkan lampu kamar dalam keadaan mati ;
- Bahwa saat ditemukan Terdakwa tidak memakai baju dan hanya mengenakan celana panjang;
- Bahwa selain Terdakwa dan SAKSI, di dalam rumah ada 4 orang anak SAKSI yang sedang tertidur;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama warga membawa saudara Terdakwa dan SAKSI ke Polsek Simeulue Timur;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar qanun syariat Islam yang berlaku di Propinsi Aceh;

Saksi IV, **SAKSI IV**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal SAKSI sebagai tetangga sekitar 1 tahun dan kenal Terdakwa sebagai warga Desa Suka Jaya;
- Bahwa benar Terdakwa sebagai pelaku perbuatan khalwat, hal mana saksi lihat sendiri kejadiannya di Desa Suka Karya pada hari Minggu sekira tanggal 7 Desember 2014;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi baru pulang nonton bola, kemudian diberitahu seseorang ada yang masuk ke rumah SAKSI namun bukan suaminya, karena setahu saksi saat itu suaminya sedang berada di Kampung Aie, lalu saksi telepon saudara Andi dan setelah kumpul beberapa orang warga, saudara Andi mengetuk pintu rumah SAKSI yang terkunci, setelah dibuka, saksi dan sekitar ± 6 orang warga masuk ke dalam rumah dan ternyata di dalam sudah ada Terdakwa TERDAKWA;
- Bahwa selain Terdakwa dan SAKSI, di dalam rumah ada 4 orang anak SAKSI yang sedang tertidur;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama warga membawa saudara Terdakwa dan SAKSI ke Polsek Simeulue Timur;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar qanun syariat Islam yang berlaku di Propinsi Aceh;

Menimbang, bahwa atas keterangan keempat orang saksi di atas tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan khalwat/mesum;
- Bahwa perbuatan khalwat/mesum yang dilakukan Terdakwa sudah sampai pada tahap persetubuhan/perzinaan dan telah dilakukan lebih dari satu kali;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 0002/JN/2015/MS.Snb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa dan diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia type X2 beserta memory card dan sim card;
- 1 (satu) buah celana dalam pria merk GT Mom warna cokelat;
- 1 (satu) buah kaus singlet pria merk GT Mom warna putih;
- 1 (satu) buah kain lap merk snoopy warna putih;
- 1 (satu) bungkus rokok U-Mild
- 1 (satu) buah baju wanita motif bintang-bintang warna biru dongker;
- 1 (satu) buah baju T-Shirt pria warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan membenarkan barang-barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa didapati fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengakui ada melakukan perbuatan khalwat/mesum;
- Bahwa Terdakwa telah memiliki pasangan perkawinan sah;
- Bahwa Terdakwa merupakan orang yang beragama Islam dan telah mukallaf serta perbuatannya tersebut adalah dilarang (haram);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam wilayah Propinsi Aceh telah diberlakukan Syari'at Islam dan khalwat (mesum) tersebut dilarang menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa tersebut maka didapati fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar Qanun nomor 14 Tahun 2003 pasal 4 dan 5 jo pasal 22 ayat (1 dan 2) tentang khalwat (mesum);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan selengkapnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal dari khalwat (mesum) yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, sehingga kepada Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa melanggar pasal 4 dan 5 Jo pasal 22 ayat (1 dan 2) Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang khalwat (mesum) di mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

## 1. "khalwat/mesum hukumnya haram";

Haram adalah suatu perbuatan yang dilarang mengerjakannya. Pelaku diberi hukuman/sanksi dan yang meninggalkannya diberi pahala/ganjaran.

Bahwa Terdakwa orang yang beragama Islam serta telah mukallaf maka dianggap telah mempelajari dan mengetahui hukum taklifi ditambah lagi

Terdakwa telah memiliki pasangan dari perkawinan sah dan mengakui telah

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 0002/JN/2015/MS.Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan khalwat/mesum. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

## 2. “Setiap orang”;

Unsur setiap orang disini adalah orang Islam dan berada di Nanggroe Aceh Darussalam yang merupakan subjek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan terlarang (jarimah). Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa Terdakwa sesuai identitasnya benar merupakan orang-orang/pelaku perbuatan terlarang (jarimah) khalwat (mesum) dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## 3. “Melakukan perbuatan khalwat/mesum”

Bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 20 Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 tahun 2003 tentang kalwat (mesum) yang dimaksud khalwat (mesum) adalah perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan muhrim atau tanpa ikatan perkawinan;

### Ad. 3.1 :Perbuatan bersunyi-sunyi

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta hukum baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri bahwa pada tanggal 06 Desember 2014 sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan perbuatan bersunyi-sunyi dengan seorang perempuan bernama SAKSI binti Rofii di dalam kamar rumah milik SAKSI di Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, di mana saat itu keadaan rumah SAKSI sunyi dan sepi dan saat dilakukan penggerebekan di dalam kamar/rumah hanya ada Terdakwa TERDAKWA dan SAKSI, sementara anak-anak SAKSI berada di kamar lain dan dalam keadaan tertidur;

### **Ad.3.2 : Antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam, persidangan, terbukti Terdakwa Terdakwa dan SAKSI binti Rofii, keduanya sudah mukallaf dalam arti Terdakwa adalah orang Islam yang sudah baligh/dewasa dan berakal sehat;

### **Ad. 3.3 : Bukan Muhrim atau tanpa ikatan perkawinan**

Menimbang, bahwa fakta di persidangan terbukti bahwa antara Terdakwa Terdakwa dan SAKSI binti Rofii, bukan muhrim karena tidak memiliki hubungan nasab dan juga bukan sebagai suami istri, justru diketahui keduanya telah memiliki pasangan masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur “**melakukan perbuatan khalwat (mesum)**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 4 dan 5 jo pasal 22 ayat 1 dan 2 Qanun Pemerintah Aceh nomor 14 tahun 2003 tentang

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 0002/JN/2015/MS.Snb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khalwat telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan takaran hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari Terdakwa sebagai berikut :

- Hal-hal yang memberatkan:
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung berlakunya Syariat Islam di Propinsi Aceh;
- Bahwa Terdakwa telah menikah atau memiliki pasangan yang sah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah sampai pada tahap persetujuan/perzinaan dan dilakukan berulang-ulang sejak 2 tahun lalu;
- Hal-hal yang meringankan :
- Bahwa Terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa kooperatif dalam persidangan dan berkelakuan baik;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan hukuman berupa uqubat cambuk sebanyak 6 (enam) kali di depan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, maka Majelis Hakim akan menentukan hukuman seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak dapat dibebaskan dari tuntutan hokum, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat firman Allah dalam QS. Al-Isra' ayat 32 tentang larangan khalwat (mesum/zina), yaitu :

Artinya: *"Janganlah kamu dekati zina. Karena sesungguhnya perbuatan zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang sangat buruk";*

Mengingat pula Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas, yang berbunyi:

**لا يدخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم**

Artinya: *"Janganlah sekali-kali seorang laki-laki bersunyi-sunyi dengan seorang wanita, kecuali bersamanya seorang laki-laki mahram";*

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 0002/JN/2015/MS.Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, kiranya sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat dan undang-undang apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman cambuk sebagai upaya preventif dan edukatif yang amarnya seperti di bawah ini;

Memperhatikan pasal 49 huruf (c) Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam serta segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini khususnya Pasal 4 dan 5 jo Pasal 22 ayat (1 dan 2) Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 tahun 2003 tentang khalwat (mesum);

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana khalwat (mesum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa dengan 'uqubat cambuk sebanyak 9 kali;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia type X2 beserta memory card dan sim card;
  - 1 (satu) buah celana dalam pria merk GT Mom warna coklat;
  - 1 (satu) buah kaus singlet pria merk GT Mom warna putih;
  - 1 (satu) buah kain lap merk snoopy warna putih;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok U-Mild
- 1 (satu) buah baju wanita motif bintang-bintang warna biru dongker;
- 1 (satu) buah baju T-Shirt pria warna hitam, ungu les abu-abu, dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa SAKSI binti Rofii;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Sinabang dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1436 H, oleh kami oleh kami **Dra. ANB. Muthmainah WH** sebagai Ketua Majelis, **Mujihendra, S.HI** dan **Agus Sopyan, S.HI** sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Arisudin, BA** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **Dedek Syumarta Suir, S.H** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinabang, di hadapan Terdakwa;

Ketua Majelis,

dto

**Dra. ANB. Muthmainah WH**

Hakim Anggota,

Halaman 19 dari 17 halaman Putusan Nomor 0002/JN/2015/MS.Snb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dto

**Mujihendra, S.HI**

dto

**Agus Sopyan, S.HI**

Panitera Pengganti,

dto

**Arisman, BA. SH**